


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai acuan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal Februari 2018

Plt. Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Banjarbaru,



**H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos. M.AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680716 199010 1 001

Tembusan:

1. Walikota Banjarbaru
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kabag Organisasi Setdako Banjarbaru